



P U T U S A N

Nomor 678 / Pdt.G / 2018 / PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**DISAMARKAN**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir : **Bungkulan**, 08 September 1985, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. ---

Lawan :

**DISAMARKAN**, Perempuan, tempat/tanggal lahir : **Trenggalek**, 8 Maret 1991, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. ----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Nopember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 678/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 12 Nopember 2018, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Mei 2008, dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 778/WNI/Swn/2011 tertanggal 3 Nopember 2011 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja ; ----
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya ; -----
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan/ pertengkaran yang disebabkan oleh masalah selisih paham dan beda pendapat serta saling mencurigai antara Penggugat dan Tergugat ; -----
5. Bahwa walaupun Penggugat sebagai Suami sudah berusaha untuk menahan diri agar masalah tersebut tidak menjadi pertengkaran/percekcoan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari menjadi pertengkaran / percekcoan ; -----
6. Bahwa walaupun perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Desember 2016, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan pada ujungnya pada tanggal 30 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan pisah/cerai bersuami istri di Kantor perbekel Desa Bungkulan dengan disaksikan oleh prangkat Desa

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng di Singaraja, serta

kedua belah pihak dari orang tua Penggugat dan Tergugat ; -----

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup

lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka

Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat

sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon

agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus

karena perceraian ; -----

8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat

dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini

ke Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar

Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten

Buleleng pada tanggal 21 Mei 2008, dan perkawinan tersebut telah di

daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.

778/WNI/Swn/2011 tertanggal 3 Nopember 2011 dinyatakan sah dan

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum

tetap ; -----

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/2018/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----  
Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 14 Nopember 2018, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 23 Nopember 2018 dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 6 Desember 2018, dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 778/WNI/Swn/2011 tertanggal 3 Nopember 2011 antara DISAMARKAN dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN, kemudian diberi tanda P-1 ;

-----

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108072405100037 tertanggal 01-06-2010 atas nama kepala keluarga DISAMARKAN, kemudian diberi tanda P-2 ; -----

3. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN tertanggal 30 Desember 2016, kemudian diberi tanda P-3

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** dan **P - 3** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda **P - 2** tersebut diatas telah sesuai dengan fotokopinya dan bukti surat tersebut telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. DISAMARKAN dan saksi II. DISAMARKAN dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

**Saksi I : DISAMARKAN ;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;

-----

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Mei 2008 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahnya Penggugat tepatnya di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak ;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan/ pertengkaran ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan karena masalah Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak dan selain itu perkecokan juga disebabkan masalah ekonomi ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah periksa ke dokter kandungan namun tetap tidak memiliki keturunan ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2016 kemudian pada tanggal 30 Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai dimana Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai di adat ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

### Saksi II : DISAMARKAN ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi ; --

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Mei 2008 ; -----
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahnya Penggugat tepatnya di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak ; -----
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/ pertengkaran ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan karena masalah Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak dan selain itu percekocokan juga disebabkan masalah ekonomi ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah periksa ke dokter kandungan namun tetap tidak memiliki keturunan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok namun saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2016 kemudian pada tanggal 30 Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai dimana Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai di adat ; -----

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Risalah Panggilan Sidang ke- I (pertama) tertanggal 14 Nopember 2018, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 23 Nopember 2018 dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 6 Desember 2018 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 778/WNI/Swn/2011 tertanggal 3 Nopember 2011 serta keterangan dari saksi-saksi, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 21 Mei 2008 di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah periksa kedokter namun tidak membuahkan hasil sehingga dengan seringnya terjadi percekocokkan tersebut akhirnya apada awal tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat kesepakatan cerai di Adat pada tanggal 30 Desember 2016 (bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan dari saksi-saksi dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2016 dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikannnya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2016 maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian. Dengan demikian petitum poin 3, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini; -----

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Mei 2008, sebagaimana berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 778/WNI/Swn/2011 tertanggal 3 Nopember 2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**I Gd Karang Anggayasa, S.H.,M.H.**

**A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**

**A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Made Ari Kurniawan, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;	
2. ATK	: Rp. 50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp.480.000,00;	
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;	
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;	
6. Materai	: Rp. 6.000,00;	
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00;	+

---

Jumlah : Rp. 631.000,00;

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).